

Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim pada PT. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Ditinjau dari Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Kurrota A'yuun
FEBI UINSA Surabaya | yuun@gmail.com

Abstrak: Penelitian skripsi ini memiliki dua pembahasan, yakni (1) Bagaimana sistem pengelolaan dana jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah, (2) Bagaimana pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Dengan adanya hal itu maka penulis ingin menganalisis sistem pengelolaan dana jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran klaimnya dengan menggunakan teori manajemen keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian bisa dikatakan pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan hampir sesuai dengan manajemen keuangan syariah. Hal itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip muamalah yang ada dalam ketentuan manajemen keuangan syariah. Dan proses pembayaran klaimnya telah memenuhi konsep keadilan distribusi. Dikarenakan adanya kesesuaian dengan sistem keuangan syariah, dengan begitu BPJS Ketenagakerjaan memerlukan adanya unit syariah, karena hampir keseluruhan transaksinya sama dengan takaful/asuransi syariah. Dan dibarengi dengan menginvestasikan dananya di saham syariah, deposito pada bank syariah, dan obligasi syariah (sukuk).

Keyword: *Pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran klaim, manajemen keuangan syariah.*

Pendahuluan

a) Konteks Penelitian

Resiko akan selalu hadir disetiap keputusan yang diambil oleh setiap manusia. Resiko di masa yang akan datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau dipecat dari pekerjaan. Setiap resiko harus ditanggulangi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut yaitu perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *al-ta'min*, diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.¹ Asuransi dinamakan *al-ta'min* disebabkan karena pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi.

Indonesia sebagian besar warga negaranya adalah tenaga kerja dan keluarganya, oleh karena itu penyimpanan dana guna menjamin kebutuhan masa yang akan datang dirasa sangat penting karena di saat pensiun para pekerja akan kehilangan penghasilan tetap mereka setiap bulannya. Jadi dengan adanya simpanan tersebut bisa menjamin kesejahteraan para pekerja nantinya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan guna membantu tenaga kerja mempersiapkan dana jaminan untuk kesejahteraan di masa yang akan datang melalui Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku pada tanggal 25 Maret 2003. UU Ketenagakerjaan ini menggantikan UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan dan beberapa undang-undang yang lainnya.

¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam ...*, 152.

Undang-Undang ini menentukan bahwa pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual (Penjelasan Umum atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).²

Pada 1 Januari 2014 PT. Jamsostek (persero) resmi bertransformasi menjadi PT. BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 pasal 6 ayat 1 yang mendasari program-program BPJS Ketenagakerjaan, berikut: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Kematian (JK); dan Jaminan Pensiun (JP). Untuk bersaing dengan lembaga penjamin lainnya seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki manajemen yang baik, dan perputaran dana yang signifikan. Dalam lembaga keuangan, manajemen keuangan merupakan salah satu departemen yang sangat penting. Manajer keuangan harus mampu menyusun anggaran, mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan tidak meleset. Manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal agar keputusan tentang investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyaluran dana jaminan dikarenakan kesalahan perhitungan perputaran dana jaminan yang dibayarkan oleh tenaga kerja.

b) Fokus Penelitian

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah disampaikan di atas, maka perlu ditentukan fokus pembahasan dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pengelolaan dana jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah?
2. Bagaimana pembayaran klaim pada peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah?

c) Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis sistem pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana dan pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Mojokerto sudah sesuai dengan manajemen keuangan syariah

d) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau, secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti apakah bisa lembaga non syariah mengimplementasikan sistem syariah dalam pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Mojokerto.

2. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan.³Penelitian ini membutuhkan data primer, yaitu berupa data dari informan yang terdiri beberapa karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka seperti; dokumen-dokumen lembaga, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 kepala bidang di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto yang diambil dari Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bidang Pemasaran yang paham akan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen lembaga berupa buku perundang-undangan, BRIDGE Magazine BPJS Ketenagakerjaan, dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, brosur dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Revika Aditama, 2010), 280.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*Cet.13, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) 129.

⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur kepada tiga kepala bidang dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Mojokerto. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar pertanyaan lebih terfokus. Saat melakukan wawancara, selain membawa pedoman untuk wawancara, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung yang berupa alat perekam, kamera, gambar, brosur, dan lainnya.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Jadi, peneliti datang di tempat kegiatan untuk mengamati kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa buku profil lembaga, brosur, foto kegiatan yang relevan dengan penelitian, dan lainnya.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 227.

relevansi dengan penelitian.⁷ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.⁸ Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
 - c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.⁹
6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di balik fakta dari yang

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 243.

⁸Ibid., 245.

⁹Ibid., 246.

¹⁰Ibid., 89.

terlihat atau terdengar tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teknik induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, baru kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Pada teknik induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Pada penelitian ini, sistem pengelolaan dan penyaluran dana di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto dianalisis dengan menggunakan konsep manajemen keuangan syariah. Untuk menemukan penyimpangan dan penyesuaiannya.

Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Dan Manajemen Keuangan Syariah

a) Asuransi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepadapihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

b) BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program jaminan sosial. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:¹¹

a. Tugas

Dalam melaksanakan fungsinya, maka BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta,
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja,
- 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah,
- 4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta jaminan sosial,
- 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial: dan
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

c) **Manajemen Keuangan Syariah**

Aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana tersebut digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas perusahaan. Dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya dari: pendiri, pasar uang,

¹¹Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, pasal 9, 10, 11.

maupun pasar modal. Berkaitan dengan perolehan dan pengelolaan dana perusahaan tersebut, maka diperlukan aktivitas manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip muamalah syariah, yang meliputi:

- a. **Gharar (Ketidakpastian)**, Dalam asuransi konvensional adanya *gharar* atau ketidakpastian disebabkan karena ketidakpastian akad yang melandasinya.
- b. **Maisi>r (Perjudian)**, Dalam asuransi konvensional *mais>r* timbul dalam dua hal: Seandainya dia memasuki satu program premi, biasanya orang tersebut ada kemungkinan berhenti karena alasan tertentu. Apabila ia berhenti dijalan dan belum mencapai masa *refreshing* Periode, dimana dia bisa menerima uangnya kembali (biasanya 2 s.d. 3 tahun) dan jumlah + 20%, uang itu akan hangus. Jadi disini ada unsur *Maisi>r*. Manakala *underwriter* atau yang menghitung *remortalita* kematian tepat, menentukan jumlah polis tepat, maka perusahaan akan untung \. Tetapi jika salah dalam menghitungnya maka perusahaan akan rugi. Jadi jelas disini mengandung unsur *mais>r* atau judi.
- c. **Riba (tambahan)**, Dalam takaful menyimpan seluruh dananya ke bank yang berdasarkan Syariah Islam, yaitu: BMI, BPRS, saham syariah atau Pebankan Islam lainnya. Ini bertujuan agar terhindar dari bunga/riba.¹²
- d. **Aspek-aspek pengelolaan dana sesuai syariah**
 Dalam pengelolaan dana, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu aspek *likuiditas* dan aspek *rentabilitas*. Aspek *likuiditas* merupakan suatu kondisi dari suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap jika suatu saat akan ditagih.

¹² Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah...*, 77.

Apabila perusahaan memiliki aktiva lancar lebih besar daripada utang lancar maka seharusnya perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya. Dengan kata lain, likuiditasnya bagus, namun sebaliknya jika perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajiban saat ditagih, berarti utang lancarnya lebih besar daripada aktiva lancarnya, berarti dapat pula ditafsirkan dalam kondisi illikuid. Berikut ini beberapa macam kewajiban perusahaan, antara lain:

- 1) Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditor, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban dikenal dengan likuiditas badan usaha,
- 2) Kewajiban keuangan yang berhubungan dengan proses produksi terutama dengan pihak intern. Kemampuan perusahaan pada kegiatan ini dikenal dengan likuiditas perusahaan.¹³

Aspek *Rentabilitas* ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. *Rentabilitas* diukur dengan kesuksesan perusahaan dalam mempergunakan aktiva secara produktif. Dengan kata lain, *rentabilitas* perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal yang ada di perusahaan.

Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim PT, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

a) Sistem Pengelolaan Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Tabel 3.1

¹³ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2009), 197.

**Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang
Mojokerto Triwulan I Tahun 2017.¹⁴**

NO	BULAN	JUMLAH PERUSAHAAN	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Desember 2016	1.376	68.161
2	Januari 2017	1.101	69.601
3	Februari 2017	1.122	70.957
4	Maret 2017	1.176	73.619
5	April 2017	1.304	75.955

Jumlah peserta pada triwulan I di tahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto Sebagai upaya menjamin 75.955 tenaga kerja yang menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto memiliki tugas yang terdiri dari pengumpulan, penyetoran, dan pembayaran klaim.¹⁵

1. Pengumpulan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan). pengumpulan merupakan salah satu tugas BPJS Ketenagakerjaan yang terkandung dalam BAB IV pasal 10 b, yang berbunyi:

¹⁴ Dokumen dan Arsip Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 2017.

¹⁵ Anik Aribawati, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017.

Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.

BPJS Ketenagakerjaan berhak menerima pembayaran iuran para peserta BPJS Ketenagakerjaan dan berwenang untuk menagih pembayaran iuran jaminan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.


2. Penyetoran

Kantor cabang tidak berwenang untuk mengelola dan menempatkan dana jaminan sosial yang sudah dibayarkan oleh peserta untuk diinvestasikan atau dikembangkan dalam bentuk investasi. Jadi tugas kantor cabang adalah menyetorkan semua dana iuran peserta yang masuk kepada kantor pusat dan pengelolaan dananya dilakukan secara sentralisasi di kantor pusat yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930.

Setelah dana jaminan atau iuran peserta BPJS disetorkan, selanjutnya adalah wewenang para manajer keuangan yang ada di kantor pusat untuk menentukan kemana saja dana jaminan yang terkumpul tersebut dikembangkan. Dana jaminan yang masuk dari BPJS Ketenagakerjaan seluruh Indonesia dikelola oleh manajer keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat melalui persetujuan Presiden dan Menteri guna menentukan dana jaminan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar 260,54 triliun (naik 26,4% dari 2015) diinvestasikan pada surat utang negara, saham BUMN, saham LQ 45. berikut total aset alokasi per Desember 2016¹⁶:

¹⁶ Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan, <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 09.00.

Gambar 3.2
Diagram Pengalokasian Dana Jaminan per-
Desember 2016



Alokasi aset yang diinvestasikan pada surat utang sebesar 161,22 triliun, Deposito 30,63 triliun, Saham 47,47 triliun, Reksadana 19,25 triliun, Properti 1,79 triliun, Penyertaan 156,32 miliar. Persentase diatas bisa saja berubah sesuai keadaan pasar modal, dan perubahan tersebut tidak luput dari persetujuan Presiden dan Menteri.

Imbal hasil dari investasi tahun 2016 sebesar 22,55 triliun, kemudian keuntungan dari hasil pengembangan tersebut sebagian akan dibagikan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk dimasukan pada simpanan JHT dan sebagian lagi akan diputar kembali untuk investasi. Keuntungan yang dibagi bukan dianggap sebagai bunga melainkan dana hasil pengembangan.

Besaran pembagian hasil pengembangan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ditentukan

sesuai hasil pengembangan yang diperoleh. Jadi setiap bulannya tidak akan sama penentuan persentase pembagian hasil pengembangannya. Itu disebabkan adanya fluktuasi pada pasar saham, walaupun begitu pembagian hasil pengembangan untuk peserta paling sedikit 1% diatas suku bunga bank.¹⁷ Semua kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat seperti penentuan investasi, penempatan dana jaminan, penentuan persentase hasil pengembangan, gaji karyawan, zakat gaji karyawan dan lain-lain.

3. Pembayaran Klaim

Sebagai usaha pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto melayani pembayaran klaim secara langsung. Proses pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sama saja dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Namun yang membedakan adalah jangka waktu pembayaran atau pencairan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto lebih cepat prosesnya. Peserta cukup melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim, dokumen lengkap, sore proses pengeluaran voucher, pagi klaim dibayarkan melalui transfer tanpa potongan biaya apapun.¹⁸

Dalam manajemen keuangan syariah, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan muamalah yang harus dihindari dalam setiap kegiatan bermuamalahnya, yang meliputi: *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (perjudian), *riba*.

Prinsip *gharar* (ketidakpastian) dalam asuransi konvensional disebabkan karena ketidakpastian

¹⁷ Agus Dwi Fitiyanto, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 8 Mei 2017.

¹⁸ Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017.

akad yang melandasinya. Sedangkan dalam Asuransi Takaful, akad yang melandasinya adalah *Aqd Tabaduli* atau tolong menolong.

BPJS Ketenagakerjaan tidak ada unsur *gharar* dalam transaksinya, karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik yang ditugaskan langsung oleh negara untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja Indonesia yang memiliki asas tolong menolong.

Maisir (Perjudian), bisa terjadi ketika peserta asuransi berhenti membayarkan iuran karena suatu alasan tertentu. Dan apabila peserta itu berhenti sebelum mencapai waktu yang ditentukan oleh pihak asuransi ada kemungkinan uang premi yang dibayarkan akan hangus. Maka peserta akan dirugikan dan disinilah terjadi unsur *maisir* (judi). Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto dalam sistem pencairan dananya tidak mengandung unsur *maisir* (judi) karena dana yang diambil sebelum waktu yang ditentukan tidak hangus dan bisa diambil walaupun tidak sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, karena seharusnya prinsip dana JHT baru boleh dicairkan ketika pekerja memasuki masa pensiun.

Untuk kegiatan investasi sangat disayangkan BPJS Ketenagakerjaan tidak menginvestasikan dananya pada deposito, saham atau obligasi syariah, melainkan diinvestasikan pada surat utang negara, saham LQ 45 dan saham BUMN. Keuntungan yang dibagikan pada pesertanya bukan dianggap sebagai bunga, melainkan dana hasil pengembangan. Pembagian dana hasil pengembangan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya berubah tergantung berapa keuntungan yang didapatkan, minimal 1% diatas suku bunga bank.

Dengan begitu kegiatan investasi BPJS Ketenagakerjaan masih dikategorikan riba.

b) Sistem Pembayaran Klaim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Sebagai usaha pemenuhan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto melayani pembayaran klaim secara langsung. Proses pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sama saja dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Yang membedakan jangka waktu pembayaran atau pencairan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto lebih cepat prosesnya. Peserta cukup melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim, dokumen lengkap, sore proses pengeluaran voucher, pagi klaim dibayarkan melalui transfer tanpa potongan biaya apapun. Berikut dokumen-dokumen yang harus dilengkapi pada saat pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP).

Pada tahun 2017 ini BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto telah membayarkan klaim pada para peserta, pembayaran dilakukan sesuai dengan program klaim yang diajukan oleh peserta. Berikut rekapitulasi pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto terhitung sejak bulan Januari sampai dengan April 2017:

Tabel 3.2
Rekapitulasi Pembayaran Klaim JHT/JKM/JKK/JP
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Januari s/d April Tahun 2017¹⁹

Nama Program	Kasus	Nilai
JHT	5.059	Rp. 59.708.504.789,-
JKM	63	Rp. 1.488.000.000,-
JKK	1.345	Rp. 3.474.397.660,-
JP	63	Rp. 127.567.378,-

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengelolaan dana jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto tidak mengelolah dana jaminan sendiri, tugasnya adalah: 1) Pengumpulan; 2) Penyetoran; 3) Pembayaran Klaim. Sedangkan kegiatan pengelolaan keuangan merupakan wewenang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat yang terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 79 Jakarta Selatan Indonesia 12930. Dana jaminan yang sudah terkumpul diinvestasikan pada surat utang negara, saham LQ 45 dan saham BUMN. Keuntungan yang didapat dari investasi akan diberikan untuk peserta berupa dana hasil pengembangan dan sebagian akan diinvestasikan lagi.

Ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah, pengelolaan dana jaminan BPJS Ketenagakerjaan terbesas dari *maisir* dan *gharar*, namun sangat disayangkan unsur riba masih ada, karena kegiatan investasi BPJS Ketenagakerjaan belum ditempatkan pada pasar saham syariah dan lembaga keuangan syariah.

¹⁹ Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 17 Mei 2017.

2. Pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto

Pembayaran klaim di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto sudah maksimal, cepat prosesnya, tepat sasaran, dan tepat waktu. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto telah memenuhi konsep keadilan distribusi dalam pembayaran klaimnya, sehingga dapat memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik untuk pesertanya. Sesuai komitmen dalam misi poin a: Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.

Daftar Pustaka

- Ali Hasan. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004.
- Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2009
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RinekaCipta, 2006.
- Darwanto Eko, "JHT Bekal Masa Depan", *BRIDGE MAGAZINE*. Vol. 01 Oktober 2016.
- Dendy.Y.P Raden, *Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh Di Kota Tangerang*, Skripsi--Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2015.
- Departemen Agama, *Mushaf al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Al Huda, 2005.
- Dokumentasi dan Arsip BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 2017
- Dokumen dan Arsip Kabid Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 2017
- Hartono Sri Redjeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

- Huda Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Mugiyati. *Margin Keuntungan dalam Bay'al-Mudharabah dan Bay'bi Saman Ajil (Analisis dari Perspektif Manajemen Keuangan Islam)*. Al-Qanun: Vol. 6, No. 2, 2003.
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Muin Rahmawati, "*Sistem Distribusi dalam Ekonomi Islam*". Skripsi--UIN Alaudin, Makasar, 2013.
- Patriani Natasha Gena, *Analisis Pengelolaan Dana Investasi Asuransi Jiwa Syariah Dan Konvensional Serta Perlakuannya Terhadap Hasil Investasi Yang Diperoleh (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa XYZ)*. Skripsi--Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 245/PMK.02/2015, *Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016 Pasal 1 dan 2*.
- Puspitasari Novi, *Manajemen Asuransi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Putra M. Febriansyah. *Pertanggung Jawaban Bpjs Ketenagakerjaan Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Peserta Eks Jamsostek*. Jurnal, USU Law Journal: Vol.3.No.3, 2015.
- RisqiAmaliyah Suryani. *Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Setelah Transformasi Kelembagaan Jamsostek Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)*. Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Rusli Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim Abbas, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995. diakses pada 20 Maret 2017 pukul 08:45 WIB
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Revika Aditama, 2010.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sula Muhammad Syakir, AAIJ, FIIS, *Asuransi syariah konsep dan sistem operasional*, Jakarta: GIP, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Susanto Agus, "JHT Bekal Masa Depan", *BRIDGE MAGAZINE*. Vol. 01 (Oktober 2016)
- Tim Penyusun. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, pasal 9, 10, 11.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Ermina Sandra Yanti, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017
- Anik Aribawati, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto, 8 Mei 2017
- Agus Dwi Fitiyanto, *Wawancara*, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto 8 Mei 2017
- <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, diakses pada tanggal 10 mei 2017 pukul 09.00.

BPJS Ketenagakerjaan,
http://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan,
diakses pada tanggal 8 mei 2017 pukul 20.00.

Laporan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan,
<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, diakses pada
tanggal 10 mei 2017 pukul 09.00.